

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra, NIM 2214101149

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan makna "beritikad baik" bagi pihak ketiga dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menganalisis implikasi yuridis dari kekaburan norma tersebut terhadap perlindungan hukum pihak ketiga di pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep itikad baik harus direkonstruksi secara teoretis dari standar subjektif menjadi kumulatif-objektif, yang mutlak mensyaratkan pemenuhan tiga indikator materiil secara bersamaan, yakni adanya transaksi riil dengan nilai wajar (*fair value*), pelaksanaan kewajiban uji tuntas (*due diligence*) terhadap asal-usul aset secara patut, serta ketiadaan hubungan istimewa yang mengarah pada praktik penyembunyian harta (*nominee arrangement*); dan (2) Kekaburan norma ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum yang secara langsung mengeliminasi hak prosedural pihak ketiga melalui pelanggaran prinsip due process of law. Pelanggaran ini berwujud pergeseran beban pembuktian secara tidak sah (*probatio diabolica*), di mana kewajiban pembuktian materiil atas itikad buruk seharusnya menjadi tanggung jawab mutlak Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP, bukan dibebankan kepada pihak yang hartanya terancam dirampas. Sebagai solusi komprehensif, penelitian ini merekomendasikan perlunya Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 guna menetapkan pedoman baku pengujian itikad baik, serta mendorong pembentuk undang-undang untuk mengamendemen penjelasan pasal terkait demi menjamin kepastian perlindungan hak milik warga negara yang sah.

Kata Kunci: Pihak Ketiga, Itikad Baik, Perampasan Aset, Korupsi.

**LEGAL PROTECTION ANALYSIS FOR GOOD-FAITH THIRD PARTIES
IN THE FORFEITURE OF CORRUPTION CASE EVIDENCE**

By

I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra, NIM 2214101149

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research aims to analyze the parameters of the meaning of "good faith" for third parties as stipulated in Article 19 paragraph (1) of the Law on the Eradication of the Criminal Act of Corruption, as well as to examine the juridical implications of the vagueness of the norm on the legal protection of third parties in court proceedings. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The research findings indicate that: (1) The concept of good faith must be theoretically reconstructed from a subjective standard to a cumulative-objective standard, which strictly requires the simultaneous fulfillment of three material indicators, namely the existence of an actual transaction at fair value, the proper execution of due diligence regarding the origin of the assets, and the absence of a special relationship indicating asset-concealment practices (nominee arrangement); and (2) The vagueness of this norm results in legal uncertainty that directly eliminates the procedural rights of third parties through the violation of the principle of due process of law. This violation manifests in the unlawful shifting of the burden of proof (probatio diabolica), wherein the obligation of material proof regarding bad faith should inherently be the absolute responsibility of the Public Prosecutor in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), rather than being imposed upon the party whose assets are under the threat of confiscation. As a comprehensive solution, this research recommends that the Supreme Court revise Supreme Court Regulation Number 2 of 2022 to establish standard guidelines for the assessment of good faith, and urges the legislature to amend the elucidation of the relevant article to guarantee legal certainty in protecting the legitimate property rights of citizens.

Keywords: *Third Parties, Good Faith, Asset Seizure, Corruption.*